



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**PT XL AXIATA TBK**


**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 004/KB-BT/VI/2024**  
**NOMOR : 067/XL/VI/2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **ANDRIA EKA SULISTIO** : Head Technology Procurement, berkedudukan di XL Axiata Tower Jalan H.R Rasuna Said X-5 Kav 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT XL Axiata Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi di bawah tangan Nomor 013/POAS/INT/XL-CFOD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang bergerak di bidang penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang memiliki ijin penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia.
3. Bahwa untuk meningkatkan layanan komunikasi dan akses internet melalui teknologi berbasis seluler, maka **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan hubungan kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam memberikan layanan telekomunikasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan layanan jasa bidang telekomunikasi secara lengkap di Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 2  
OBJEK**

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah layanan telekomunikasi di Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan
- b. Layanan telekomunikasi.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**


**PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK/** Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

### Pasal 7

#### PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal yang dimaksud.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai disyaratkannya putusan pengadilan atau hakim untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk keperluan pengakhiran atau pemutusan Kesepakatan Bersama ini, tidak disyaratkan atau diperlukan adanya putusan pengadilan atau hakim.

### Pasal 8

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN


Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. **PARA PIHAK** mempunyai kewenangan dan kekuasaan secara penuh untuk menandatangani, memenuhi dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini;
- b. Perwakilan **PIHAK** yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini merupakan orang yang berhak secara hukum mewakili **PIHAK** pemberi pernyataan dan jaminan;
- c. Kesepakatan Bersama ini telah ditandatangani secara sah atas nama **PIHAK** tersebut, dan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini mengikat dan berlaku terhadap **PIHAK** tersebut; dan
- d. Penandatanganan, pemenuhan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bukan merupakan pelanggaran atas suatu perjanjian yang mengikatnya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan akta pendirian atau anggaran dasarnya, atau tidak melanggar hukum, putusan, atau peraturan yang mengikat **PIHAK** tersebut atau tidak bertentangan dengan kegiatan usahanya.

### Pasal 9

#### KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyimpan seluruh informasi rahasia yang menyangkut Kesepakatan Bersama ini dan setiap dokumen terkait, termasuk seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, secara rahasia, dan mengikat para karyawannya, afiliasi, para penasihat, perwakilan-perwakilan, agen-agen, para kontraktor dan sub-kontraktor untuk menyimpan seluruh informasi rahasia tersebut secara rahasia dan tidak membuat menjadi (atau memberikan ijin untuk dibuat) terbuka seluruh informasi

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

rahasia yang ada didalamnya, kepada umum atau privat, kecuali telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Walaupun terdapat ketentuan untuk menyimpan seluruh informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun pengungkapan informasi rahasia dapat diizinkan dalam hal:
  - a. informasi yang memasuki wilayah publik selain dengan alasan pelanggaran dari orang yang membuka Informasi Rahasia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kesepakatan Bersama ini;
  - b. dari informasi yang dimiliki oleh orang yang menerima informasi rahasia tersebut sebelum menjadi rahasia kepada orang tersebut; atau
  - c. dipersyaratkan oleh hukum, peraturan, proses hukum, atau perintah dari pengadilan atau badan pemerintah yang mempunyai wilayah hukum.
- (3) **PARA PIHAK** harus bertanggung jawab kepada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh karyawannya, rekanan, penasehat, perwakilan, agen, kontraktor dan sub-kontraktor terkait dengan informasi rahasia.
- (4) Ketentuan mengenai kerahasiaan ini akan tetap berlaku penuh dan efektif untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 10 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada **PIHAK** yang terkait, melalui alamat atau *email* yang tercantum dibawah ini:

**PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung  
Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten  
Belitung Timur 33511

Email : [setda@belitungtimurkab.go.id](mailto:setda@belitungtimurkab.go.id)

No. Telp : (0719) 91001

**PIHAK KEDUA**


**PT XL AXIATA TBK**

u.p. **Head Fiber & In Building Management**

Alamat : XL Axiata Tower, Jalan H.R Rasuna Said X5 Kav.11-12 Kuningan  
Jakarta Selatan

No. Telp : (021) 576 188

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut diatas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui surat elektronik berdasarkan tanggal yang tercatat pada *platform* surat elektronik tersebut; dan
  - c. Pada hari kerja kelima, apabila dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Kesepakatan Bersama, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam ini selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini telah dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir *intern* atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat.

**Pasal 11**  
**MONITORING DAN EVALUASI**


**PARA PIHAK** dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tanggal dan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 12**  
**PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini beserta segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat agar dapat mencapai penyelesaian yang paling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlokasi di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 dan kecuali ketentuan ini disepakati lain secara tertulis oleh **PARA PIHAK**. Tempat arbitrase dilangsungkan di Jakarta. **PARA PIHAK** setuju bahwa keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat.
- (4) Dalam hal BANI berhenti beroperasi, karena alasan apapun, kecuali disepakati lain secara tertulis, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan arbitrase yang berlaku secara hukum dan sah pada saat tersebut atau memiliki kompetensi dan yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAINNYA**

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau *Amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini tidak memiliki kewajiban terhadap segala kerugian, kerusakan dan pengeluaran yang bersifat konsekuensial dan tidak langsung (termasuk kehilangan atas profit) yang disebabkan karena Kesepakatan Bersama ini, meskipun telah disampaikan sebelumnya mengenai adanya kemungkinan hal-hal tersebut akan terjadi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**HEAD TECHNOLOGY PROCUREMENT  
PT XL AXIATA TBK,**

**ANDRIA EKA SULISTIO**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
<i>Handwritten signature</i>	

- (2) **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini tidak memiliki kewajiban terhadap segala kerugian, kerusakan dan pengeluaran yang bersifat konsekuensial dan tidak langsung (termasuk kehilangan atas profit) yang disebabkan karena Kesepakatan Bersama ini, meskipun telah disampaikan sebelumnya mengenai adanya kemungkinan hal-hal tersebut akan terjadi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**HEAD TECHNOLOGY PROCUREMENT  
PT XL AXIATA TBK,**



**ANDRIA EKA SULISTIO**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
<i>Burhanudin</i>	